



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 147 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PEMBANTU PROYEK PENGHIJAUAN APBD TINGKAT I JAWA-
TIMUR TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

DINAS KEHUTANAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a). Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penghijauan dari Dana - APBD Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b). Bahwa Pejabat-pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Penghijauan APBD Tingkat I Jawa Timur tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402/Kpts/6/1984 dan Nomor : 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 April 1991 Nomor : 522.4/8677/037/1991 perihal petunjuk pelaksanaan penghijauan APBD Tingkat I Jawa Timur tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PEMBANTU PROYEK PENGHIJAUAN APBD TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini disamping tugas pokoknya bertugas sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Penghijauan APBD Tingkat I Jawa Timur tahun anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2


Pejabat-pejabat dimaksud pada pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

1. Pemimpin Bagian Proyek bertugas menyusun Rencana Operasional (R.O.), melaksanakan dan bertanggung jawab atas keberhasilan proyek dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Bendaharawan Pembantu Proyek bertugas membantu Pemimpin Bagian Proyek dalam bidang pertanggung jawaban pengelolaan keuangan proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 Mei 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro BALH-di Surabaya.
 2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Sub Balai RLAT Brantas - Jl. Kebonsari No. 16 Malang.
 6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Hulam Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLAT Brantas-di Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II - Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 16. Sdr. Administratur/KAPH Perhutani - Nganjuk.
 17. Sdr. Kepala Cabang DPUD Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
 18. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.
 19. Sdr. Camat Pace di Pace.
 20. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
-

LAMPIRAN : DEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TANGGAL : 8 Mei 1991
 NOMOR : 147 Tahun 1991

NAMA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PEMBANTU
 PROYEK PENGHIJAUAN APBD TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 1991 / 1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
 N G A N J U K

NO.	B I D A N G	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANG AN.
1.	Bantuan Penghijauan APBD Tingkat I Jawa Timur - tahun 1991/1992.	Drs. RONY - SOEPONO.	Pemimpin Bagian Proyek.	Kepala Bagian Perekonomian - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	- Sda -	WITANTINI	Bendaharawan - Pembantu Proyek	Bendaharawan - Proyek Non Fisik Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



 DRs. IRENU SALAM